



**PENETAPAN**

**Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Yusuf Saleh bin Saleh Gandula**, umur 58 tahun, lahir di Lompotoo, 12 Februari 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tolomato, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

**Ernawati Sune binti Sune Hantu**, umur 51 tahun, lahir di Lompotoo, 07 Januari 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Tolomato, Kecamatan Suwawa Tengah Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 128/Pdt.P/2020/PA.Sww tanggal 03 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Sww



1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 27 Juli 1985 Pemohon I (**Yusuf Saleh bin Saleh Gandula**) menikah dengan Pemohon II (**Ernawati Sune binti Sune Hantu**), di rumah orang tua Pemohon I di Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah Tengah Kabupaten Bone Bolango, wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Danial Hantu dihadapan Imam bernama Moto (Alm.). Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Adam Hantu dan Abubakar Hantu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250,-;

2. Bahwa Pada Saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;

3.-----  
Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi syarat, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.-----  
Bahwa walaupun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi syarat secara hukum, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah hingga sekarang ini, sehingga Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Suwawa.;

5.-----  
Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :

-----  
Yorpan Saleh bin Yusuf Saleh, laki-laki, berumur 33 tahun;

-----  
Listian Saleh binti Yusuf Saleh, perempuan, berumur 27 tahun;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Sww



6.-----

Bahwa selama dalam Pernikahan Tersebut Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini.

7.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Yusuf Saleh bin Saleh Gandula**) dengan Pemohon II (**Ernawati Sune binti Sune Hantu**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1985;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon tersebut, yang isi dan maksud pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Sww



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti saksi :

1. **Idris Hantu bin Danial Hantu**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi adalah kemenakan Pemohon II;

-----B

ahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

-----B

ahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

-----B

ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juli 1985 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;

-----B

ahwa saksi tahu pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

-----B

ahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Danial Hantu dihadapan Imam bernama Moto (Alm.), dengan saksi 2 orang yang bernama Adam Hantu dan Abubakar Hantu , dan maharnya berupa seperangkat alat solat dan dibayar tunai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Sww



-----B

ahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai dua orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah dan sesusuan;

-----B

ahwa saksi yakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun syariat Islam;

-----B

ahwa setahu saksi tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

-----B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang masih suami istri;

-----B

ahwa saksi tahu selama perkawinan para Pemohon belum memiliki buku kutipan akta nikah;

-----B

ahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan hukum atau keabsahan pernikahan para Pemohon;

2. **Hermanto Saleh bin Saleh Gandula**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;



-----B

ahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

-----B

ahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

-----B

ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juli 1985 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;

-----B

ahwa saksi tahu pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

-----B

ahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Danial Hantu dihadapan Imam bernama Moto (Alm.) ayah kandung Pemohon II, dengan saksi 2 orang yang bernama Adam Hantu dan Abubakar Hantu, dan maharnya berupa seperangkat alat solat dan dibayar tunai;

-----B

ahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai dua orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah dan sesusuan;

-----B

ahwa saksi yakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun syariat Islam;

-----B

ahwa setahu saksi tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Sww



-----B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai  
sekarang masih suami istri;

-----B  
ahwa saksi tahu selama perkawinan para Pemohon belum memiliki  
buku kutipan akta nikah;

-----B  
ahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan  
hukum atau keabsahan pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan benar dan menerima atas  
keterangan para saksi tersebut, dan tidak akan mengajukan apapun lagi  
serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap  
pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala  
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai  
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon  
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah  
para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan  
Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun  
ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan  
Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap  
perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan  
permohonan itsbat nikah adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah  
melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 1985 di rumah orang tua  
Pemohon I di Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten  
Bone Bolango, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang

*Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Sww*





bernama Danial Hantu dihadapan Imam bernama Moto (Alm.), dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Adam Hantu dan Abubakar Hantu, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat, dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bone Bolango, sehingga para Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah ternyata kedua orang saksi tersebut adalah ada hubungan nasab dan ada juga yang tidak ada hubungan kerabat/keluarga, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 308- 309 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 1985 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Danial Hantu dihadapan Imam bernama Moto (Alm.), dan dihadiri oleh 2

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Swww





orang saksi yang bernama Adam Hantu dan Abubakar Hantu dengan maskawin (mahar) berupa seperangkat alat solat dan dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jelaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, karena tidak ada hubungan saudara/nasab maupun sesusuan;

4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak;

5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada isteri/suami, selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan keduanya;

6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah, dan tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan pengurusan persyaratan anak sekolah dan kepentingan hukum para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Sww



dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab *l'anatut Thalibin IV : 254* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu umpamanya dari wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1985 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Sww



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yusuf Saleh bin Saleh Gandula**) dengan Pemohon II (**Ernawati Sune binti Sune Hantu**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1985;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzul qo'dah 1441 Hijriah oleh Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sartin Bakari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sartin Bakari, S.H.I.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Sww



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	334.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2020/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)